



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 107 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 319 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BIREUEN MASA BAKTI 2009-2014**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dalam wilayah Kabupaten Bireuen, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 319 Tahun 2009 telah membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen Masa Bakti 2009-2014.
 - b. bahwa untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen, maka keputusan Bupati Bireuen Nomor 319 Tahun 2009 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen dimaksud perlu dilakukan perubahan guna dilakukan penyesuaian dan pengurangan personalia.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narkotika Drugs and Psicotropic Substance 1998 (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1998);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Instruksi Ketua Badan Narkotika Provisin (BNP) Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Instruksi 02/VIII/2007/BNP-NAD tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 319 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen Masa Bakti 2009-2014 selanjutnya disebut "Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen", sehingga susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. melakukan upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Badan Narkotika Pemerintah Aceh dan Badan Narkotika Nasional;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen bertanggungjawab Kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pengurus Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bireuen perlu menunjuk Pengurus Harian BNK Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 pada pos anggaran Bagian Kesbangpol dan Linmas Setdakab Bireuen kode rekening 1.19.1.20.03.20.10.5.2.1.01.01 atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 319 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2009-2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bireuen
 Pada tanggal : 9 JUNI 2010

BUPATI BIREUEN



NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR : 107 TAHUN 2010
 TANGGAL : 9 JUNI 2010

SUSUNAN PENGURUS BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BIREUEN
 PERIODE 2010-2014

No	Unsur	Kedudukan Dalam BNK	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Dewan Penesehat	
2	Ketua DPRK Bireuen	Dewan Penesehat	
3	Dandim 0111 Bireuen	Dewan Penesehat	
4	Kapolres Bireuen	Dewan Penesehat	
5	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Dewan Penesehat	
6	Wakil Bupati Bireuen	Ketua	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
8	Kabag.Kesbangpol & Linmas Setdakab Bireuen	Sekretaris	
9	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
10	Kasdim 0111 Bireuen	Anggota	
11	Kasat Reskrim Polres Bireuen	Anggota	
12	Ketua MPU Bireuen	Anggota	
13	Ketua Pengadilan Negeri Bireuen	Anggota	
14	Kadis Syariat Islam Kab.Bireuen	Anggota	
15	Kadis Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kab.Bireuen	Anggota	
16	Kadis Kesehatan Kab.Bireuen	Anggota	
17	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keistimewaan Aceh Setdakab.Bireuen	Anggota	
18	Kadis Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Bireuen	Anggota	
19	Kadis Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab.Bireuen	Anggota	
20	Kepala Lembaga Masyarakat Kab.Bireuen	Anggota	

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR : 107 TAHUN 2010
 TANGGAL : 9 JUNI 2010

SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) BIREUEN
 PERIODE 2010-2014

No	Unsur	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kabag.Bina Mitra Polres Bireuen	Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar)	
2	Asisten Pemerintahan Setdakab.Bireuen	Wakil Ketua Pelaksana Harian (Wakalakhar)	
3	Kasubbag.Linmas, Politik, Sosial Budaya Bag.Kesbangpol & Linmas Setdakab Bireuen	Sekretaris Pelaksana Harian BNK	
4	Bendahara Pengeluaran DPKKD Kab.Bireuen	Bendahara Pelaksana Harian BNK	
5	Kasubbag.Kesbang, Demokrasi dan Fasiltasi Pemilu Bag.Kesbangpol & Linmas Setdakab Bireuen	Kasubbag Umum dan Program BNK	
6	Staf Bag.Kesbangpol & Linmas Setdakab Bireuen	Staf Subbag Umum dan Program BNK	
7	Kabag.Umum Setdakab.Bireuen	Kasubbag Keuangan BNK	
8	Staf DPKKD Kab.Bireuen	Staf Subbag Keuangan BNK	
9	Kakan Departemen Agama Kab.Bireuen	Kasie Penyuluhan dan Pengembangan	
10	Pasi Terkodim 0111 Bireuen	Anggota Sie Penyuluhan dan Pengembangan	
11	Staf Bag.Kesbangpol & Linmas Setdakab Bireuen	Anggota Sie Penyuluhan dan Pengembangan	
12	Kaban. Pemberdayaan Masyarakat Kab.Bireuen	Kasie Bina Potensi Masyarakat	
13	Kabag.Humas dan Protokoler Setdakab Bireuen	Anggota Sie Bina Potensi Masyarakat	
14	Kabag.Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen	Anggota Sie Bina Potensi Masyarakat	
15	Kasat Intelkam Polres Bireuen	Kasie Tindak dan Indra	
16	Kabag.Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Bireuen	Anggota Sie Tindak dan Indra	
17	Kabag.Hukum dan Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota Sie Tindak dan Indra	
18	Direktur RSUD Dr.Fauziah Bireuen	Kasie Terapi, Rehab dan Labor	
19	Kasat Narkoba Polres Bireuen	Anggota Sie Terapi, Rehab dan Labor	
20	Psikolog RSUD Dr.Fauziah Bireuen	Anggota Sie Terapi, Rehab dan Labor	

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN